

# **PRAKTIK PENGALIHFUNGSIAN WAKAF OLEH NAZHIR DI KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang universal dilengkapi oleh Allah SWT. dengan segala perangkat aturan dan bimbingan, baik dalam rangka membina hubungan dengan Allah SWT sebagai pemelihara sekalian alam, maupun antara sesama hambanya, atau hubungan hambanya dengan alam lingkungan. Salah satu perangkat aturan tersebut adalah yang mengatur kehidupan masyarakat dalam membentuk Ibadah *Ijtima'iyah* berupa wakaf.

Wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana, guna mengembangkan kehidupan keagamaan, bahkan merupakan suatu masalah penting bagi umat Islam yang tidak boleh dilupakan begitu saja.

Bila dilihat dari kekuatan hukumnya wakaf merupakan ajaran yang bersifat Sunnah (anjaran), namun hal ini dapat memberikan arti yang sangat besar bagi kemajuan dalam kehidupan masyarakat terutama umat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang kemasyarakatan lainnya. Inilah kelebihan perbuatan wakaf dengan perbuatan sedekah lainnya. Adapun sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar berkesinambungan benda wakaf tersebut, sehingga harta wakaf tersebut dapat ditegaskan yaitu dua macam;

- 1). Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan.
- 2). Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak atau benda-benda lainnya.<sup>1</sup>

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah sesuai dengan jenis amalnya, maka berwakaf bukan hanya sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf . Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat.

Dalam literatur klasik ekonomi Islam, pembahasan wakaf lebih terfokus pada barang-barang yang tidak habis berapa kalipun dipakai, seperti tanah dan bangunan. Karena pada kedua bentuk barang itulah terjaga karakteristik wakaf yang tidak habis dipakai. Para ulama sepakat benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas hanya tanah dan bangunan, sepanjang bendanya tidak langsung musnah ketika diambil manfaatnya, barang tersebut dapat diwakafkan .

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kedudukannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik karena memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Disisi lain wakaf

---

<sup>1</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), h. 491

juga bertujuan untuk membina dan meningkatkan ketaqwaan baik bagi sipemberi dan sipenerima wakaf itu sendiri, agar benar-benar dapat memelihara dan menjalankan amanah wakaf umat sesuai dengan hukum dan tujuan wakaf, supaya amalana wakaf selalu mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.

Jadi mayoritas fuqaha sepakat pada wakaf benda yang bersifat kekal (perpetual) atau setidaknya terus ada sepanjang usia harta tersebut, seperti bangunan, kuda, unta dan lain lain. Sedangkan kelompok Maliki juga membolehkan wakaf yang bersifat *temporer*.<sup>2</sup>

Argumentasi yuridis yang menyatakan bahwa wakaf adalah salah satu syari'at Islam telah disebutkan di dalam Al-qur'an pada Surah Ali Imran ayat 92 sebagai berikut di bawah ini :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak mendapat kebaikan, kecuali kamu membelanjakan dari rezki yang kamu cintai, dan apapun yang kamu nafakahkan dari sesuatu yang kamu miliki, maka sesungguhnya Allah swt. Maha mengetahuinya”

Selain ayat tersebut di atas juga telah disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ

---

<sup>2</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. (Jakarta: Rajawali Press bekerja sama dengan IAIN Wali Songo Semarang, 2002), h. 86.

الْإِنْسَانُ إِذَا قُتِلَ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ

يَدْعُو لَهُ

“ Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: Apabila manusia meninggal dunia niscaya terputuslah amalnya, kecuali ada tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmunya dimanfaatkan, atau anaknya yang shaleh mendo'akannya

Dari hadist di atas nampak bahwa *shadaqah jariyah* merupakan suatu amal yang pahalanya terus menerus mengalir apabila dapat dimanfaatkan keberadaannya, hal ini semakin jelas kalau dihubungkan dengan hadist yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Abdullah Ibnu ‘Umar, yang menceritakan bahwa ayahnya ‘Umar ra. Pada saat memperoleh sebidang tanah di daerah Khaibar, dimana beliau sebelumnya belum pernah memperoleh tanah sebaik itu, lalu ‘Umar ra. bertanya kepada Rasulullah “apa yang engkau perintahkan denganku?, Rasulullah bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Pada hadist kedua ini Rasulullah menyebutnya dengan istilah “*shadaqah*”, maka pada hadist pertama belum mengistilahkan dengan sebutan “*shadaqah Jariyah*” itu dengan “wakaf”<sup>3</sup> Al-Shan’any dalam Subulussalam menuturkan bahwa apa yang dipraktikkan oleh ‘Umar ra. Merupakan peristiwa hukum perwakafan yang pertama kali terjadi dalam sejarah perwakafan pada agama Islam.

<sup>3</sup>Muhammad Ibnu Isma’il Al-Shan’any, *Subulu al-Salam* Juz III (Bandung: Maktabah Dahlan, t. th.), h. 87

Hasbi Al-Shiddiqy mengutip pendapat Imam Syafi'i, Maliki, dan Ahmad bin Hambal yang berpendapat bahwa wakaf merupakan suatu ibadah yang disyari'atkan dalam ajaran Islam.<sup>4</sup> Adanya beberapa peraturan tentang wakaf ini tentunya bertujuan agar terjadi perwakafan berjalan dengan baik dan teratur.

Pengaturan tentang wakaf dalam perundang-undangan telah diatur di Indonesia sejak masa penjajahan dan hingga saat ini. Amal wakaf dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Kalau kita perhatikan dengan adanya perhatian dari berbagai Negara tentang lembaga wakaf ini, maka lembaga wakaf ini pasti akan berkembang, karena sangat potensial bagi pembangunan dan kepentingan umat Islam dan kemanusiaan pada umumnya. Khusus di Indonesia wakaf telah mendapat perhatian dan sangat besar, terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini dituangkan dalam berbagai perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28/1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1978, Keputusan Mendagri Nomor 6/1977, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 15/1990, Instruksi Presiden Nomor 1/1999 selanjutnya dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian buku III, dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang semua ini untuk mengatur dan menjaga kepentingan umat Islam dan kepentingan umum lainnya.

Manakala kita mengamati perkembangan hukum Islam khususnya di Indonesia, maka salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan ialah tentang adanya

---

<sup>4</sup>M. Hasbi Al-Shiddiqy, *Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. V, h. 179.

peranan wakaf. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap bangunan yang berfungsi keagamaan, apakah berupa tempat ibadah, kompleks keagamaan, pusat-pusat penyiaran Islam, maupun tempat ibadah lainnya, lazimnya berdiri dan dibangun di atas tanah serah harta wakaf.

Pelaksanaan wakaf yang biasa dilakukan sejak dahulu adalah hanya dengan pertimbangan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui proses administrasi tertulis, maka akan dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralihfungsi, dan akhirnya status harta wakaf menjadi kabur.

Sejalan dengan kedudukan wakaf sebagai salah satu *shadaqah jariyah*, maka harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan dan bahkan tidak boleh dirusak. Yang menjadi persoalan adalah bila harta wakaf mengalami berkurang atau rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu, apakah harus dipertahankan ketentuan tidak boleh dijual itu, dengan akibat harta wakaf tidak berfungsi sama sekali? Oleh karena itu terlihat bahwa dalam pemanfaatan harta wakaf tetap ini belum memberikan manfaat yang diharapkan, walau tidak dapat dipungkiri bahwa ada kegiatan dari beberapa lembaga wakaf yang telah diberikan manfaat yang cukup besar. Kemudian jika terjadi persoalan yang berhubungan dengan wakaf ini, maka dapat diselesaikan dengan mengacu kepada perangkat hukum yang berbicara tentang wakaf.

Di antara masalah wakaf yang dibicarakan adalah mengenai status benda yang telah dijadikan atau diberikan sebagai wakaf. Dalam Fiqih Sunnah dijelaskan, bahwa semua benda yang telah diserahkan maka siapapun juga tidak

boleh lagi mengambil yang bersifat untuk memilikinya bagi keperluan pribadi atau menguasainya, sebab benda yang telah diwakafkan sudah menjadi hak Allah SWT. bukan milik wakif dan bukan pula milik orang yang diberi wakaf.

Dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan peran kelembagaan secara konkrit, maka yang paling berperan terhadap berhasil tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah di tangan nazhir.

Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bagian ketiga pasal 6, Nazhir merupakan salah satu bagian dari unsur wakaf, baik berupa perorangan, organisasi maupun badan hukum (pasal 9), sesuai dengan tujuan, fungsi dan pembentukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia (pasal 11). Nazhir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf mengelola dan mengembangkannya.

Bagi pihak yang menerima wakaf dan mengurusnya hanya dibolehkan untuk memakan sebagian dari hasil wakaf tetapi dengan cara yang ma'ruf. Namun benda wakaf yang sudah menjadi milik Allah SWT. ini tidak boleh dijual belikan. Tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Dalam hukum peraturan perwakafan yang diatur oleh peraturan pemerintah juga ditentukan, bahwa status benda wakaf bersifat untuk selamanya bagi keperluan umum sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini berarti wakif tidak boleh lagi mengganggu gugat harta wakaf tersebut. Peraturan

pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 yang khususnya dapat dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>5</sup>

Oleh karena benda wakaf bersifat untuk selama-lamanya , maka dalam pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.<sup>6</sup>

Apabila nazhir itu berbentuk organisasi maka pengurus organisasi tersebut harus memenuhi syarat sebagai nazhir perseorangan, dan organisasinya bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Demikian juga nazhir yang berbentuk badan hukum, adalah yang dibentuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Dalam pemberdayaan tanah wakaf, nazhir perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat menerapkan prinsip manajemen dengan menjunjung tinggi kaidah al masalah (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Secara sederhana, nazhir merupakan seorang manajer yang perlu melakukan usaha serius dan langkah

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI., *Himpunan Peraturan-Peraturan Perundangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985) hal. 85.

<sup>6</sup>Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Tinta Mas, 1994), h. 145.



terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah disepakati, sehingga kesan asal-asalan yang selama ini menghinggap pada nazhir ini dapat ditepis. Oleh karena itu agar tujuan perwakafan tercapai, peran pengelola/ nazhir sebagai suatu kesatuan organisasi dapat mengurus dan merawat harta wakaf dengan baik, maka penting adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Untuk menumbuh kembangkan harta wakaf agar menjadi produktif dan berdayaguna, maka diperlukan para pengelola yang amanah, jujur, adil, memiliki etos kerja tinggi dan tentunya professional, sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing.

Saat ini sudah saatnya kita untuk memberdayakan wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khusus dan masyarakat pada umumnya serta dapat meningkatkan perkembangan Islam di Indonesia.

Pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir harus sesuai dengan manajemen organisasi yang baik dan terarah. Terbentuknya forum nazhir di tiap Kankemenag kabupaten/kota merupakan factor yang sangat sistemik sebagai regulator dan motivator lembaga-lembaga wakaf di tiap masing-masing lembaga. Salah satu upaya pemberdayaan wakaf produktif, nazhir dapat melakukan terobosan dengan menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak ketiga atau investor, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pola kemitraan tersebut tentu harus tetap memperhatikan seluruh ketentuan yang ada terkait dengan peraturan perundang-undangan wakaf. Hal tersebut

dimaksudkan agar kekayaan wakaf dapat terjaga dengan baik dan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.

Obyek pemberdayaan tanah wakaf adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah gedung-gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lain. Selain itu dikembangkan pula pemberdayaan wakaf produktif pada bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan lain sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan dibidang pendidikan, pondok pesantren.

Wakaf dengan institusi lembaga wakaf. Peran nazhir di sebuah pesantren misalnya, sangat dibutuhkan. Seperti diketahui pesantren adalah lembaga social pendidikan yang mempunyai pola dan karakteristik pengelolaan yang khas dan lebih mengedepankan kemandirian.

Dalam hal tukar menukar harta wakaf para ulama masih silang pendapat. Mayoritas ulama Hanabilah berpendapat boleh, jika manfaatnya lebih besar, tapi Hilal dan Kamal al-Din bin al-Haman (dari ulama Hanafiyah) berpendapat tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat atau ada izin dari wakif. Sedangkan mayoritas ulama malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan tidak boleh, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa jika harta wakaf itu sama sekali tidak dapat diambil manfaatnya, maka dalam hal seperti ini boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya.

Tentang perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam keadaan darurat prinsip

masalah, dikalangan ahli hukum fiqih Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak mubazzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Semua perubahan itu dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah wakaf atau harta wakaf itu mendatangkan manfaat.

Dalam hal penukaran harta wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 pada dasarnya tidak memperbolehkan, kecuali dalam hal-hal tertentu, sebagaimana bunyi pasal 11:

1. Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni;
3. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakif seperti ikrar oleh wakif.
4. Karena kepentingan umum.
5. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan-penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nazhir kepada Bupati/Wali Kotamadya Kepada cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Kendati demikian, pada kenyataannya di Martapura masih ditemukan benda-benda wakaf yang mengalami perubahan yang berbeda dengan ikrar siwakif, baik benda wakaf untuk tempat ibadah atau lainnya, benda wakaf tersebut

ada yang di hibahkan, ada yang dijual dan dibelikan barang yang lain agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai harta wakaf untuk kepentingan umat, demi meneruskan kelestarian harta wakaf tersebut, pada hal pada prinsipnya pendapat ulama fiqih dari berbagai mazhab melarang menjual, mewariskan, dan merusak benda wakaf tersebut, demikian penghibahan tanpa ada alasan yang memadai, demikian juga halnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, dalam peralihan harta wakaf tersebut masyarakat sampai saat ini menyambut baik tidak ada yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keputusan nazir untuk melakukan alihfungsi terhadap harta wakaf yang ada di kecamatan Martapura, hal ini dipengaruhi oleh factor lingkungan yang kental dengan paham mazhab tertentu, toleran dengan beda pendapat, dan kadang kadang memakai pendapat mazhab lain jika diperlukan, jadi tidak ada demonstarsi, tidak ada kritik yang sifatnya membangun, bahkan masyarakat senang dengan dinamika perwakafan yang dilakukan oleh Nahzir, kemudian sampai sekarang belum terlihat fanatisme mazhab yang berlebihan yang mengarah pada adanya upaya penggagalan peralihan fungsi wakaf yang ada di sekitar Kecamatan Martapura, di wilayah ini norma-norma agama sangat dijunjung tinggi, dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat dan melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan permasalahan ini dengan judul Praktik pengalihfungsian wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Martapura.”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar tercapainya tujuan penelitian di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura?
2. Apa yang menjadi alasan praktik pengalihfungsikan wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura?
3. Akibat apa saja yang muncul dari praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura?
4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik yang sebenarnya terhadap pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pada praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura

### **D. Batasan Istilah**

Batasan istilah pada judul Tesis di atas adalah sebagai berikut:

1. Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan banda wakaf.<sup>7</sup>
2. Wakaf, harta wakaf yang dimaksud di sini adalah benda wakaf yang berupa benda yang tidak bergerak
3. Pengalihfungsian berasal dari imbuhan gabungan awalan peng dan akhiran an yang berasal dari kata alihfungsi. Kata alihfungsi dalam Kamus Bahasa

---

<sup>7</sup>Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Tinta Mas,1994), h. 145.

Indonesia mengandung arti perpindahan fungsi, memindahkan fungsinya, proses, cara, perbuatan mengalihfungsikan.<sup>8</sup> Jadi kata pengalihfungsian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik memindahkan atau mengalihkan kegunaan atau daya guna benda wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar si wakif baik dengan cara menghibahkan benda wakaf yang dibongkar kepada pihak lain, dan dengan cara menjual benda wakaf yang lama dan nilainya diperuntukkan untuk membeli benda wakaf yang baru sebagai benda wakaf pengganti.

4. Kecamatan Martapura adalah Kecamatan Martapura Kota dan Kecamatan Martapura Timur, Martapura Barat.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian akan memuat hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk :

1. Bahan masukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instansi terhadap praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura.

#### **F. Kajian Pustaka.**

Berdasarkan hasil penelusuran (*review*) terhadap beberapa pustaka, baik bahan yang berisi konseptual, memuat teori atau konsep, ataupun bahan pustaka yang memuat hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, maka kajian

---

<sup>8</sup>Windi Novia, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Khashiko Surabaya, t.th), h.30.

mengenai praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Menurut Drs. H. Adijani, SH. Dalam bukunya *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*,<sup>9</sup> 2004 disebutkan bahwa beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, diantaranya ialah :

1. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan ibadah agama lain, tidak sah. Tapi kalau misalnya mewakafkan tanah untuk dijadikan jalanan umum yang akan dilalui oleh orang Islam dan non Islam (orang kafir), tidak mengapa.
2. Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam dalam perwakafan. Karena itu tidak sah seseorang mengatakan : “Saya wakafkan kebun ini selama satu tahun”.
3. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah. Barang siapa yang mewakafkan sesuatu yang dapat memberi mudarat kepada warisnya, maka wakafnya menjadi batal. Karena Allah SWT. tidak mengizinkan hal seperti itu. Dan semua wakaf yang dimaksudkan untuk menghentikan perintah Allah dan menghasilkan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban-kewajiban dari Allah *azza wa jalla*, maka wakaf itu batal.

---

<sup>9</sup>Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. V, 2004), h. 34-35.

4. Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana setelah si wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 sebagian jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan.

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf dalam bukunya, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*,<sup>10</sup> dijelaskan bahwa secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis ditengah-tengah kemiskinan yang menggurita umat Islam Indonesia. Untuk itu pola penyadaran yang terus menerus dilakukan agar para pemilik harta (orang kaya) bisa meningkatkan volume beribadah yang berdimensi sosial. Karena wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persolan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Kalau dalam tataran pendekatan keagamaan, wakaf berbicara tentang nilai-nilai pahala yang didapatkan oleh umat Islam yang menjalankannya, sedangkan pada pendekatan kesejahteraan sosial wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat.

Menurut Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003, dalam bukunya *Fiqih Wakaf*,<sup>11</sup> disebutkan bahwa sebelum undang-undang Wakaf di terapkan, Mesir masih menggunakan pendapatnya mazhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan.

---

<sup>10</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf, 2007), h. 18.

<sup>11</sup>Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), h. 37



Menurut K.N. Sopyan Hasan, SH, MH. Dalam bukunya *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*.<sup>12</sup> Tulisan ini menyebutkan bahwa agar harta wakaf dapat terjamin kekekalannya, fungsi dan kemanfaatannya, sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan adanya beberapa orang atau suatu badan yang bertugas untuk mengelola dan mengawasi harta wakaf. Kelompok orang atau badan hukum yang bertugas mengelola dan mengawasi harta wakaf itu disebut “Nazhir”

Menurut Drs. H. Suparman, SH. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perwakafan di Indonesia*,<sup>13</sup> disebutkan tentang perubahan tanah wakaf. Pengaturan perubahan perwakapan tanah milik disebutkan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 1.

Kemudian dari hasil penelitian Tesis karangan A.Faisal Haq yang berjudul *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, telah dibahas tentang konsep studi komparatif pendapat para ulama dengan PP No. 28/1977 yang hasilnya menjelaskan bahwa wakaf merupakan penyerahan harta yang bermanfaat atau bernilai untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam, yang dilakukan oleh orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri, dengan ikrar yang jelas dan tegas tujuannya. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam dua konsep perwakafan tersebut, hanyalah dari segi teknis menejerialnya saja.

---

<sup>12</sup>K.N.Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995, Cet.1), h. 95-96

<sup>13</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Serang: Menara Kudus, Darul Ulum Press, 1994), h. 86-88.

Pada penelitian lain karangan Abdullah Gaffar dalam tesisnya yang berjudul *Peran Nazhir Dalam Pemberdayagunaan Tanah Wakaf*,<sup>14</sup> (studi kasus di Kota Madya Palembang) dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran tanah wakaf walaupun pada kenyataannya telah mencapai 70% sebagian besar dilakukan melalui program yang datangnya dari pihak pemerintah sedangkan peran aktif yang diharapkan dari nazhir tanah wakaf belum begitu tampak, sebab nazhir masih berstatus sebagai bagian pelengkap dari lembaga perwakafan, belum sebagai manajer yang bertanggung jawab.

Pengangkatan nazhir tanah wakaf secara administratif telah dilandasi pada peraturan perundang-undangan, namun dari segi kemampuan kerja sebagian besar nazhir belum dibekali panduan kerja yang jelas dalam mendatangkan nilai tambah bagi kepentingan umat Islam.

Menurut Sri Kartika Mawardi dalam Tesisnya yang berjudul *Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No.5/1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)*<sup>15</sup>, hasilnya menunjukkan bahwa para ulama pada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali dan ulama lainnya sepakat bahwa perubahan peruntukan wakaf milik tidak dibenarkan, tetapi ada sedikit dijumpai perbedaan dan cara pandang dari ulama-ulama tersebut, hal ini dikarenakan ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan perubahan peruntukan tanah wakaf.

---

<sup>14</sup><http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jps?id=76891> diambil tanggal 26-3-2012.

<sup>15</sup>[Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5485/1/057011084/pdf](http://Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5485/1/057011084/pdf). Diambil tgl 27-3-2012.

Menurut UU No.5/1966 tentang UUPA sebagai akibat hukum perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik ada yang berdampak positif dan sebaliknya. Dampak positifnya untuk kemaslahatan umum sedangkan negatifnya adalah bisa kena sanksi pidana dan batal dengan sendirinya menurut hukum.

Alihfungsi dan status tanah wakaf ini dimaksudkan agar tanah yang telah diwakafkan oleh pemberi wakaf ataupun ahli warisnya, yang sudah tidak berfungsi lagi atau sudah kurang dalam memberikan manfaat kepada kepentingan umum atau tanah wakaf yang tidak dapat digunakan sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat lebih diberdayakan lagi sesuai dengan kondisi yang ada. Tujuannya adalah agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar untuk kepentingan umum setidaknya dan untuk kepentingan komunitas muslim khususnya.

Kita diperintah oleh agama untuk melakukan kebaikan demi mencapai kemaslahatan bersama, dan kebaikan salah satunya dapat diwujudkan dalam pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.

Beranjak dari uraian di atas, sejauh ini agaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini, permasalahan ini penting untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dan relevan untuk di analisis dengan konsentrasi perkuliahan yang penulis ambil, khususnya dalam aspek analisis hukum Islam.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tesis ini, peneliti menyusun dalam lima bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, untuk pendahuluan ini peneliti memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori tentang beberapa ketentuan hukum Islam tentang Wakaf dalam Islam yang meliputi pengertian wakaf, dasar-dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam, tujuan wakaf, Tata cara pelaksanaan wakaf, perubahan dan alihfungsi harta wakaf, Hak dan Kewajiban Nahzir, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan yang ada di Indonesia.

Bab III Metode penelitian memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, dan tehnik pengelolaan data.

Bab IV Laporan hasil penelitian yang memuat identitas responden, praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura, dan alasan-alasan adanya praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura, serta dampak apa saja yang timbul dari praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura, kemudian akan dianalisis dengan tinjauan hukum Islam.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.